



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN;
Tempat lahir : Sei Rampah (Sumut);
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 19 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jln Dusun Garut RT. 001 RW.001 Kampung
Sei Gondang Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak;
Agama / Kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM (Tamat)

Terdakwa ditahandalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih**Dirampas Untuk kemudian dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN dihubungi orang yang tidak dikenal melalui handphone untuk menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu shabu. Lalu terdakwa bersepakat dengan orang yang tidak dikenal tersebut, untuk membayar terlebih dahulu kepada orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa di suruh oleh orang yang tidak dikenalnya itu untuk menunggu dilampu merah dekat Stadion Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di Halte Bus. Kemudian pada saat terdakwa berada di Halte Bus, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening serta beberapa bungkus plastik bening kosong yang diletakkan dibawah samping tempat duduk terdakwa menunggu di Halte Bus tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 148 / BB / X /14329.00 / 2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh **MAHDI HARIS, SE** (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang) dan **JASSOBRI** (Brigadir NRP.86111527), telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak



(Sembilan) bungkus plastik bening les merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,46 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- I. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Pekanbaru.
 - II. Barang Bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1.15 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - III. 9 (sembilan) plastik pembungkus shabu dengan berat 1.21 gram sebagai pembungkus barang bukti bungkus
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor; PM.01.05941.10.18.K.649 yang ditanda tangani Dra.Syarnida, Apt. MM (Manajer Teknis Pengujian) dengan kesimpulan Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (Satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ARDIANTO Als ANTO Bin (AIm) RUSMAN** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira Pukul 13.00 Wib saat terdakwa ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Lalu dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI MULYADI dan saksi APRIANDI PUTRA (keduanya anggota sat reserse narkoba Polres Siak) dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk sampoerna di lantai kamar dan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam dompet warna merah yang tergantung dalam plastik dinding dari dalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelelan Nomor : 148 / BB / X /14329.00 / 2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh **MAHDI HARIS, SE** (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang) dan **JASSOBRI** (Brigadir NRP.86111527), telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik bening les merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,46 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - I. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Pekanbaru.
 - II. Barang Bukti 1 (satu) diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1.15 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - III. 9 (sembilan) plastik pembungkus shabu dengan berat 1.21 gram sebagai pembungkus barang bukti bungkus
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor; PM.01.05941.10.18.K.649 yang ditanda tangani Dra.Syarnida, Apt. MM (Manajer Teknis Pengujian) dengan kesimpulan Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba GOL. I (Satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman . Selain itu Narkotika tersebut tidakdigunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIANDI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira Pukul 13.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat laporan informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya transaksi narkotika di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke lokasi tersebut .
 - Bahwa setibanya saksi dan rekan saksi di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak langsung saksi memantau sekitar lokasi dan didapat laporan masyarakat bahwa transaksi narkotika tersebut berada di sebuah rumah. Lalu saksi bersama team menuju lokasi rumah tersebut.
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama team langsung mengetok rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dan langsung saksi lakukan penangkapan mengaku bernama ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN .
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk sampoerna di lantai kamar dan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam dompet warna merah yang tergantung dalam plastik dinding dari dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan narkotika tersebut sebanyak 8 (delapan) paket akan dijual oleh terdakwa kepada orang yang sudah memesan.
- Bahwa saksi menjelaskan narkotika keseluruhan yang ditemukan oleh saksi yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa didapat dari Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi orang yang tidak dikenal melalui handphone untuk menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu shabu. Lalu terdakwa bersepakat dengan orang yang tidak dikenal tersebut, untuk membayar terlebih dahulu kepada orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa di suruh oleh orang yang tidak dikenalnya itu untuk menunggu dilampu merah dekat Stadion Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di Halte Bus. Kemudian pada saat terdakwa berada di Halte Bus, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening serta beberapa bungkus plastik bening kosong yang diletakkan dibawah samping tempat duduk terdakwa menunggu di Halte Bus tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa dan juga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi DEDI MULYADI, dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira Pukul 13.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat laporan informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya transaksi narkotika di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke lokasi tersebut .
- Bahwa setibanya saksi dan rekan saksi di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak langsung saksi memantau sekitar lokasi dan didapat laporan masyarakat bahwa transaksi narkotika tersebut berada di sebuah rumah. Lalu saksi bersama team menuju lokasi rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team langsung mengetok rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dan langsung saksi lakukan penangkapan mengaku bernama ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN .
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk sampoerna di lantai kamar dan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam dompet warna merah yang tergantung dalam plastik dinding dari dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan narkotika tersebut sebanyak 8 (delapan) paket akan dijual oleh terdakwa kepada orang yang sudah memesan.
- Bahwa saksi menjelaskan narkotika keseluruhan yang ditemukan oleh saksi yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa didapat dari Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi orang yang tidak dikenal melalui handphone untuk menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu shabu. Lalu terdakwa bersepakat dengan orang yang tidak dikenal tersebut, untuk membayar terlebih dahulu kepada orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa di suruh oleh orang yang tidak dikenalnya itu untuk menunggu dilampu merah dekat Stadion Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di Halte

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Bus. Kemudian pada saat terdakwa berada di Halte Bus, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening serta beberapa bungkus plastik bening kosong yang diletakkan dibawah samping tempat duduk terdakwa menunggu di Halte Bus tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa dan juga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Siak karena melakukan tindak pidana Narkoba pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk sampoerna di lantai kamar dan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam dompet warna merah yang tergantung dalam plastik dinding dari dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk sampoerna di lantai kamar dan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam dompet warna merah yang tergantung dalam plastik dinding dari dalam kamar rumah terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN dihubungi orang yang tidak dikenal melalui handphone untuk menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis shabu shabu. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersepakat dengan orang yang tidak dikenal tersebut, untuk membayar terlebih dahulu kepada orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa di suruh oleh orang yang tidak dikenalnya itu untuk menunggu dilampu merah dekat Stadion Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di Halte Bus. Kemudian pada saat terdakwa berada di Halte Bus, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening serta beberapa bungkus plastik bening kosong yang diletakkan dibawah samping tempat duduk terdakwa menunggu di Halte Bus tersebut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual.
- Bahwa terdakwa akan menjual kepada sdr. UCOK (belum tertangkap) sebanyak 8 (delapan) paket.
- Bahwa terdakwa sudah sering menjual narkoba kepada sdr. UCOK dan banyak orang lainnya.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap paketnya.
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa keuntungan dari hasil terdakwa jual narkoba tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli shabu lagi.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dikarenakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Siak karena melakukan tindak pidana Narkoba pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk sampoerna di lantai kamar dan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam dompet warna merah yang tergantung dalam plastik dinding dari dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk sampoerna di lantai kamar dan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam dompet warna merah yang tergantung dalam plastik dinding dari dalam kamar rumah terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN dihubungi orang yang tidak dikenal melalui handphone untuk menawarkan kepada terdakwa narkoba jenis shabu shabu. Lalu terdakwa bersepakat dengan orang yang tidak dikenal tersebut, untuk membayar terlebih dahulu kepada orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa di suruh oleh orang yang tidak dikenalnya itu untuk menunggu dilampu merah dekat Stadion Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di Halte Bus. Kemudian pada saat terdakwa berada di Halte Bus, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening serta

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bungkus plastik bening kosong yang diletakkan dibawah samping tempat duduk terdakwa menunggu di Halte Bus tersebut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual.
- Bahwa terdakwa akan menjual kepada sdr. UCOK (belum tertangkap) sebanyak 8 (delapan) paket.
- Bahwa terdakwa sudah sering menjual narkotika kepada sdr. UCOK dan banyak orang lainnya.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap paketnya.
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa keuntungan dari hasil terdakwa jual narkotika tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli shabu lagi.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dikarenakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 148 / BB / X /14329.00 / 2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh **MAHDI HARIS, SE** (Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang) dan **JASSOBRI** (Brigadir NRP.86111527), telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik bening les merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,46 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - I. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Pekanbaru.
 - II. Barang Bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1.15 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. 9 (sembilan) plastik pembungkus shabu dengan berat 1.21 gram sebagai pembungkus barang bukti bungkus

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor; PM.01.05941.10.18.K.649 yang ditanda tangani Dra.Syarnida, Apt. MM (Manajer Teknis Pengujian) dengan kesimpulan Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (Satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ARDIANTO AIS ANTO Bin (Alm) RUSMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari Pihak Yang Berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi Setiap Kegiatan atau Serangkaian Kegiatan Penyaluran atau Penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah tangan, untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" dan pada pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah";

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual, membeli adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Siak karena melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Sei Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk sampoerna di lantai kamar dan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam dompet warna merah yang tergantung dalam plastik dinding dari dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk sampoerna di lantai kamar dan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam dompet warna merah yang tergantung dalam plastik dinding dari dalam kamar rumah terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN dihubungi orang yang tidak dikenal melalui handphone untuk menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu shabu. Lalu terdakwa bersepakat dengan orang yang tidak dikenal tersebut, untuk membayar terlebih dahulu kepada orang tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak



rupiah). Selanjutnya terdakwa setelah mentransfer uang tersebut, terdakwa di suruh oleh orang yang tidak dikenalnya itu untuk menunggu dilampu merah dekat Stadion Rumbai Kota Pekanbaru tepatnya di Halte Bus. Kemudian pada saat terdakwa berada di Halte Bus, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening serta beberapa bungkus plastik bening kosong yang diletakkan dibawah samping tempat duduk terdakwa menunggu di Halte Bus tersebut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual.
- Bahwa terdakwa akan menjual kepada sdr. UCOK (belum tertangkap) sebanyak 8 (delapan) paket.
- Bahwa terdakwa sudah sering menjual narkoba kepada sdr. UCOK dan banyak orang lainnya.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap paketnya.
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa keuntungan dari hasil terdakwa jual narkoba tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli shabu lagi.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dikarenakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 148 / BB / X /14329.00 / 2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh **MAHDI HARIS, SE** (Pengelola UPC PT. Pegadaian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Unit Pasar Perawang) dan **JASSOBRI** (Brigadir NRP.86111527), telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik bening les merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,46 gram, dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Pekanbaru. Barang Bukti 1 (satu) diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1.15 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. 9 (sembilan) plastik pembungkus shabu dengan berat 1.21 gram sebagai pembungkus barang bukti bungkus

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor; PM.01.05941.10.18.K.649 yang ditanda tangani Dra.Syarnida, Apt. MM (Manajer Teknis Pengujian) dengan kesimpulan Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba GOL. I (Satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Kedua ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah dompet warna merah
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih

akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO Als ANTO Bin (Alm) RUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN tanggal 4 MARET 2019, oleh LIA YUWANNITA.SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI.SH.,MH., dan DEWI HESTI INDRIA.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI, S.Kom.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI.SH.,MH.,

LIA YUWANNITA.SH.,MH.,

DEWI HESTI INDRIA.SH.MH.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom.,SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)